

PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN RSUD Dr. MUHAMMAD ZEIN

Jalan Dr. A. Rivai, Painan (Kode Pos 25611) Telp. (0756) 21428 – 21518. Fax. (0756) 21398, Email. rsudpainan @ ymail.com



KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr.MUHAMAD ZEIN PAINAN Nomor : 900/ /2/ /RSUD-2023

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN DIREKTUR NOMOR: 900/62/RSUD-2023 TENTANG PENETAPAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) PADA RENCANA BISNIS ANGGARAN (RBA) BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD) DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN TAHUN ANGGARAN 2023

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN

- Menimbang : a. bahwa untuk pelaksanaan kegiatan pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Tahun 2023 di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Zein Painan, perlu ditunjuk dan ditetapkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Zein Painan Tahun Anggaran 2023;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur tentang Perubahan Atas Lampiran Keputusan Direktur Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Pada Rencana Bisnis Anggaran (RBA) Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Zein Painan Tahu Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
 - Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 Penyelenggaran Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 95);
- Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
- Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5178);
- 11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010, tentang Pengadaan Barang dan di lingkungan Instansi Pemerintah serta perubahannya;
- 12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2002, tentang Pedoman Pengurusan Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- Peraturan Daerah Nomor 23 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4502;
- 14. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022;
- Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan No 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Zein Painan;
- Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
- Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 157 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022;

Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 900/56/Kpts/BPT-19. PS/2023 tentang Penetapan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Zein Painan Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN :

RSUD. MUHAMMAD Z PAINAN

SISIR SE

REKTUR,

MUHAMMAD FAHRIZA SA

Menetapkan KESATU	: Perubahan Atas Lampiran Keputusan Direktur Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Pada Rencana Bisnis Anggaran (RBA) Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Zein Painan Tahu Anggaran 2023;.
KEDUA KETIGA	 Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan kepada Rencana Bisnis Anggaran Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Zein Painan Tahun Anggaran 2023. Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.
	Pitetapkan di Painan

Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

- 1. Bapak Bupati Pesisir Selatan di Painan.
- 2. Bapak Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan.
- 3. Pimpinan Kegiatan yang bersangkutan.
- 4. Pertinggal.

1				
NO	NAMA / NIP	JABATAN	JABATAN DALAM FENGELOLAAN KEUANGAN	REGIATAN REA YANG DINELOLA
**	р	ω	4	69
L JC	JUNAIDI, S.Son Nip. 19770207 201001 1 012	Kasubag, Umum Kepegawaian dan Diklat	PPTK	1.Pengadaan Cetak Rekam Medik 2.Pengadaan Mobiler
				3.Pengadaan Linen dan Bahan Tenun Lainnya
				4.Pemeliharaan Mobiler
				5.Belanja Alat Tulis Kantor
				6.Penyediaan Bahan Cetakaan Dan Penggandaan
				7.Penyediaan Bahan Kearsipan dan Kepustakaan
-				8.Pengadaan Bahan Bacaan Surat Kabar Koran
				9.Pemeliharaan rumah dinas
				10.Pengiriman Diklat Petugas Medis, Paramedis, Penunjang Lainya dan Struktural
				11. Penyediaan Biaya Sewa Rumah Dinas/Gudang/Tenda
				12.Penyediaan Pelayanan Ambulance Rujukan
2	FFINI WALTEAN S Pai M Rom	Kasubaz Perencanaan Dan	PALK	13.Pemeliharaan Gedung Pelayaman 1 Peneradaan Bahan Malaan Bahan
-	Nip. 19851011 200902 2 003	Pelaporan		2. Pengadaan Bahan Makan Non Pasien
				3. Belanja Makan dan Minum Petugas Jaga pada Bulan Ramadhan
				4. Pengadaan Bahan Isi Tabung Gas
				5. Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan dapur
				6. Penunjang Perencauaan dan Penganggaran KSUD
				7. Pengadaan Makan Rapat/Tumu
				8. Penyelenggaraan Penjalanan Dinas
				9. Penunjang Operasional Dewan Pengawas
				10. Belanja Telepon, Air dan listrik
				11. Penyediaan Materai dan Perangko
3	UL MULLANI, Amd	Kasi Perebukuan dan Akuntansi	PPTK	1. Penyediaut Jasa Non PNS dan Tumbahan Penghasilan NON PNS
	Nip.197804272007012003			2. Belanja Honorarium penanggung jawaban pengelola keuangaut
_				

t

LAMPIRAN NOMOR

TANGGAL TENTANG

: 01 Oktober 2023

: PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN DIREKTUR NOMOR: 900/62/RSUD-2023 TENTANG PENETAPAN PEJARAT PELAKSANA TEKHIS KEGIATAN (PPTE) PADA

**

6.Penunjang Penanggulangan Bencana dan Penudasaran Jenazah				
5 Partispasi Pameran				
4.Pengadaun Media Promoni dari Penanganan Kelubati Pelanggun				
3.Belanja Jasa Pelayanan				
2.Penunyang UTDRS			Nip. 196807271989632003	Partural
1. Jasa Pihak Ketaga	Matel	Kasi Pelayanan	SATELA FUTEL CORRALME, A.Md.Kep.	10
3. Pengadaan Bahan Pembersih dan Alat Kebersihan				
2. Pengadaan jasa kebersihan kantor			Nip 196905111983031003	
1. Pemeliharuan Lingkungan Rumah Sakit	РРТК	Kalmat Sarana danPrasarana Rumah Saldi	AFWAD, AMS, SIDI.	90
4. Pengembangan SIMRS				
3.Pemeliharaan Keudaraan Operasional dan Ambulance				
2.Pemeliharaan Komputer dan Ferangkat			Np. 197007152010011004	
1. Pengadaan Komputer dan Peralatannya	PPTK	Ea.Instalasi Informasi dan Promosi	HERIZAL RIASPEN, S.Xom.	1
6. Pemeliharaan Jaringan Jaringan Listrik dan Jarmgan Lamnya				
5. Penyediaan komponen Instalasi lastrik dan komponen alat penerangan				
4.Pemeliharaan Alat Kesehatan dan Kalibrasi				
3. Pengadaan Peralatan Kantor dan Rumah Tangga				
2. Pengadaan Alat Kesehatan dari Alat Peraga Kesehatan			Nip. 19820515-200604-1-004	
 Pemerliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga dan Alat Kantor Launya 	РГТК	Kasi Peralatan	SYAMSUL RENDER, SAM	9
2. Pengadaan Obat-obat an			Nup. 19740815 200501 2 010	
1. Pengadaan EMHP, reagensia labor	FPTK	Kasi Penunjang Teknis	BAY EVON KARMELA, S.SIT. MM	pa .
4. Visitasi Rumah Sakit Pendidikan				
3. Evaluasi Akreditasi				
2. Survet Kepuasaan Pelanggan			Nip. 19710221 199503 2 001	
1. Partisipasi Petlombian	PUTK	Kasi Keperawatan	Na ZAYAR EFETAN Kep	4
ja I	4	G	12	
REGIATAR REA YARG DIRELOLA	JABATAN DALAM JERGELOLAAN KEUANGAN	JABATAN	BAMA / MIP	B
	-			

